

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penulis tentang Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan peran pengawasan di KSPPS BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Mitra Husnul Aulia Meliputi Pertama, memberikan nasehat kepada manajemen tentang produk agar sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, mengawasi operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ketiga DPS memberikan pemahaman literasi tentang prinsip syariah kepada pengelola dan anggota. Keempat, membuat Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional lembaga, apakah telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah atau perlu di perbaiki.
2. Hambatan yang dihadapi oleh dewan pengawas Syariah dalam mengawasi BMT Pertama, terdapat permasalahan terkait sertifikasi bagi dewan pengawas Syariah yang disyaratkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Ketiadaan sertifikasi bisa menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Seiring dengan perkembangan zaman, sudah seharusnya dewan pengawas Syariah memperoleh sertifikasi agar memiliki keahlian dan kredibilitas yang memadai dalam melaksanakan tugas pengawasan BMT. Kedua, keterbatasan keterlibatan langsung di lapangan juga mengurangi efektivitas pengawasan karena kurangnya informasi yang diperoleh. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi dewan pengawas Syariah untuk memperoleh sertifikasi dan memberikan edukasi kepada pengurus BMT tentang prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan pengawasan BMT dapat lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan BMT itu sendiri.
3. Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tugas pengawasannya dengan efektif, terbukti dari kegiatan rutin seperti pengawasan mingguan

di kantor dan evaluasi bulanan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat kelemahan yang dapat mengganggu efektivitas peran DPS, seperti ketiadaan sertifikasi yang sesuai dengan ketentuan, serta keterbatasan terlibat langsung dalam pengawasan lapangan. Upaya manajemen BMT untuk mendorong DPS memperoleh sertifikasi dan memberikan edukasi kepada pengelola BMT diharapkan dapat mengatasi kelemahan tersebut dan memperkuat pemahaman serta pengetahuan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga efektivitas pengawasan DPS di BMT Mitra Husnul Aulia dapat terjaga dengan baik.

B. Saran

1. Penguatan dewan pengawas syariah merupakan langkah yang penting bagi lembaga keuangan syariah, termasuk Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), dalam optimalisasi fungsi pengawasan syariah. Diperlukan pelatihan bagi anggota dewan pengawas syariah untuk meningkatkan kafaah fiqh ekonominya. Sebagai contoh, pengurus BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera harus segera mengurus sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk anggota dewan pengawas, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Sertifikasi ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan di BMT Mitra Husnul Aulia Sejahtera. Penting bagi lembaga keuangan syariah untuk selalu memperbarui peraturan terbaru guna menghindari potensi permasalahan dan memastikan keberadaan legalitas yang kuat serta jelas.
2. Dewan pengawas syariah harus mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pengawasan dan memastikan bahwa lembaga keuangan yang di awasinya sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan baik. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka efektivitas pengawasan oleh dewan pengawas syariah tetap terjaga.